

UPAYA POLISI LALU LINTAS DALAM MENCEGAH KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2024

Dany Try Hutama Hutabarat¹, Suriani², Zaid Afif³, Junita Sari⁴

Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Jl. Ahmad Yani, Kisaran Kota, Kec. Kisaran Barat, 21214

Email: danytryhutamahutabarat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Tanjungbalai dalam mencegah kecelakaan kendaraan bermotor pada tahun 2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polantas Tanjungbalai melakukan berbagai upaya preventif, seperti penyuluhan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, patroli di lokasi rawan kecelakaan, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, serta penegakan hukum terhadap pelanggar aturan lalu lintas. Selain itu, kampanye keselamatan melalui media sosial dan kerja sama dengan instansi terkait dalam perbaikan infrastruktur jalan juga menjadi bagian dari strategi yang dilakukan. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa hambatan, termasuk keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Oleh karena itu, disarankan agar Polantas meningkatkan kerja sama lintas sektor dan memperluas program edukasi guna menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman.

Kata Kunci: Analisis, Kecelakaan, Kendaraan, Upaya

Abstrack

This research aims to analyze the efforts of the Tanjungbalai Traffic Police Unit (Satlantas) in preventing motor vehicle accidents in 2024. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and document study. The research results show that the Tanjungbalai Traffic Police carries out various preventive efforts, such as providing traffic safety education to the community, patrolling accident-prone locations, installing traffic signs, and enforcing the law against traffic rule violators. Apart from that, safety campaigns through social media and collaboration with relevant agencies in improving road infrastructure are also part of the strategy. However, this research found several obstacles, including limited resources, low public awareness, and inadequate infrastructure conditions. Therefore, it is recommended that the Traffic Police increase cross-sector cooperation and expand educational programs to create a safer traffic environment.

Keywords: Analysis, Accident, Vehicle, Effort

Pendahuluan

Berdasarkan statistik kependudukan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara terpadat di dunia. Jumlah penduduk Indonesia mencapai angka yang signifikan, yaitu 237.641.326 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki populasi yang besar dan beragam, sehingga menimbulkan tantangan sekaligus peluang dalam berbagai aspek pembangunan, seperti penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.¹ Indonesia membutuhkan sarana dan prasarana yang mampu menunjang mobilitas penduduk secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan alat transportasi yang dapat mendukung berbagai aktivitas

¹ <https://sp2010.bps.go.id>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024 , pkl 20.00 WIB.

masyarakat. Dengan mempertimbangkan jumlah populasi yang besar dan tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor, diperlukan regulasi yang efektif untuk mengatur penggunaannya. Langkah ini bertujuan agar mobilitas penduduk dapat berjalan dengan lancar sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.²

Indonesia dengan tegas menyatakan diri sebagai negara hukum yang berlandaskan pada supremasi hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, dan setiap warga negara, terlepas dari status sosial atau jabatannya, tunduk pada hukum yang berlaku. Konsekuensinya, setiap tindakan yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum dijunjung tinggi sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum (equality before the law) dan wajib untuk menghormati serta mematuhiinya.³

Fungsi utama polisi adalah menegakkan hukum sekaligus melayani kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tugas utama polisi mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas ini mencerminkan peran polisi sebagai penjaga stabilitas sosial dan pelaksana hukum demi terciptanya lingkungan yang aman dan tertib bagi seluruh warga negara.”⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai kejadian tak terduga dan tak disengaja di jalan raya yang melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa kehadiran pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban jiwa dan/atau kerusakan harta benda. Definisi ini menggarisbawahi sifat insidental dari kecelakaan lalu lintas yang dapat menimpa siapa saja, baik pengendara maupun pengguna jalan lainnya, serta berpotensi menimbulkan kerugian, baik berupa cedera atau kematian maupun kerusakan materiil.⁵

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang menyalahi aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga individu yang melakukannya akan dihadapkan pada proses hukum dan sanksi pidana. Untuk mempercepat proses penyelesaian, kasus pelanggaran lalu lintas ini akan ditangani melalui mekanisme acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 207, 211, dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prosedur ini dirancang agar

² Dany Try Hutama Hutabarat Nurhaliza Nasution, Suriani Suriani, Ismail Ismail, “Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai (Studi Di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai),” *EX-Officio Law Review* 01, no. 01 (2022): 11–19.

³ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm.1

⁴ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, (Medan: USU press, 2019), hlm.40

⁵ Dwi Prasetyanto, *Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan*, (Bandung: Itenas, 2014), hlm.36

penanganan pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan secara efisien dan efektif, mengingat banyaknya kasus dan sumber daya yang terbatas..⁶

Data kecelakaan lalu lintas di Indonesia dalam dekade terakhir memperlihatkan dinamika yang cukup beragam. Meskipun terjadi peningkatan kasus kecelakaan sebesar 3,19% dari 95,5 ribu kasus di tahun 2014 menjadi 98,9 ribu kasus di tahun 2015, angka ini masih lebih rendah dibandingkan puncaknya di tahun 2011 yang mencapai 108 ribu kasus. Fenomena ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas bersifat multidimensional dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dalam upaya penanganannya. Tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas, yang mencapai 28 hingga 30 ribu jiwa per tahun, semakin mempertegas urgensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dan menguatkan penegakan hukum bagi para pelanggar aturan lalu lintas.. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat penurunan sebesar 6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, tercatat sekitar 105,3 ribu kasus kecelakaan, sementara pada tahun 2017 jumlahnya turun menjadi 98,4 ribu kasus. Namun, pada tahun 2022, jumlah kecelakaan lalu lintas kembali meningkat signifikan, dengan tercatat sebanyak 139,2 ribu kasus, menjadikannya sebagai jumlah kecelakaan terbanyak sepanjang sejarah Indonesia.⁷

Hal serupa juga terjadi di Kota Kisaran, Kabupaten Tanjungbalai. Pada tahun 2022, Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang memprihatinkan terkait angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Asahan. Terjadi peningkatan jumlah kasus kecelakaan sebesar 5% dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu dari 295 kasus menjadi 339 kasus. Peningkatan ini menandakan perlunya evaluasi dan intervensi yang lebih serius terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Asahan. Upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, penegakan hukum yang lebih tegas, serta perbaikan infrastruktur jalan menjadi beberapa poin krusial yang perlu mendapatkan perhatian..⁸

Tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi sering kali dapat dikaitkan dengan rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya pengemudi kendaraan, tentang cara berkendara yang aman. Beberapa faktor penyebab kecelakaan termasuk ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, kelelahan saat mengemudi, ketidaksiapan mental, serta mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Risiko kecelakaan yang membahayakan pengguna jalan lainnya meningkat akibat ketidaksiapan pengemudi ini. Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pengemudi antara lain kelalaian, mengantuk, ketidakmampuan mengendalikan kendaraan, tidak menjaga jarak aman, dan

⁶ Akhir Harsa, Marzuki, Indra Gunawan Purba, Jurnal, *Meta Hukum*, Vol 2 Nomor 3 November 2023.

⁷ R. Nurul Fitriani Putri, *Korlantas Polri Catat Angka Kecelakaan Turun 8 Persen Selama Periode Mudik Lebaran 2024*, <https://www.jawapos.com/nasional/014556151/korlantas-polri-catat-angka-kecelakaan-turun-8-persen-selama-periode-mudik-lebaran-2024>, diakses pada Tanggal 10 Juli 2024, Pukul 01.00 Wib

⁸ BPS SUMUT, <https://sumut.bps.go.id/indicator/17/277/1/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-menurut-korban-dan-kabupaten-kota.html>, diakses pada tanggal 02 Juni 2024 pada pukul 07.21 Wib

melaju dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Selain itu, usia pengemudi juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas, dengan pengemudi muda dan pengemudi lanjut usia cenderung lebih berisiko mengalami kecelakaan.⁹

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Pasal 24, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak pengemudi, terutama pengemudi angkutan umum, yang menunjukkan perilaku berlalu lintas yang berisiko tinggi. Ironisnya, mereka seringkali mengabaikan keselamatan diri sendiri dan penumpang demi mengejar kecepatan dan keuntungan sesaat. Tindakan saling mendahului tanpa perhitungan matang dan mengabaikan rambu-rambu lalu lintas merupakan cerminan dari rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan di jalan raya dengan realitas perilaku pengemudi yang masih jauh dari ideal. Fenomena ini menuntut upaya penegakan hukum yang lebih tegas dan program edukasi yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas.

Demi terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, setiap individu yang menggunakan jalan raya wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Hal ini mencakup kewajiban untuk berperilaku disiplin dengan menghindari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kelancaran, membahayakan pengguna jalan lain, atau merusak infrastruktur jalan. Selain itu, penempatan kendaraan dan benda-benda lainnya di jalan harus sesuai dengan peruntukannya demi menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Lebih lanjut, pengemudi dan pemilik kendaraan memiliki tanggung jawab penuh atas kendaraan beserta muatannya, termasuk ketika kendaraan tersebut ditinggalkan di jalan.¹⁰

“Selain kesadaran diri sendiri, dalam upaya penegakan hukum dan mendorong penurunan angka kecelakaan lalu lintas razia yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di masing-masing Kabupaten/Kota memiliki peranan penting agar pengendara tertib lalu lintas.”¹¹ begitu pula Satlantas Kabupaten Tanjungbalai yang menjadi salah satu unsur penting dalam keseharian masyarakat, titik-titik ramai kendaraan dan rawan kecelakaan di Tanjungbalai menjadi prioritas dari razia rutin yang dilakukan oleh Satlantas Tanjungbalai, salah satunya seperti razia rutin yang dilakukan di Tanjungbalai.¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berfokus pada pengamatan terhadap perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam mengenai interaksi dan hubungan antar individu dalam berbagai aspek kemasyarakatan yang berkaitan dengan lalu lintas. Untuk mencapai tujuan penelitian, dua metode digunakan secara

⁹ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm.20

¹⁰ Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, and Emiel Salim Siregar, “Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” 1, no. 1 (2019): 85–89.

¹¹ *Ibid*, hlm.21

¹² Suriani Alwin Rais Lubis, Bahmid, “Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online” 1, no. 1 (n.d.): 16–30.

komplementer. Pertama, metode deduktif diterapkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur upaya Polisi Lalu Lintas dalam mencegah kecelakaan kendaraan bermotor, khususnya di wilayah hukum Satlantas Polres Asahan. Kedua, metode induktif digunakan untuk menganalisis data empiris yang dikumpulkan di lapangan guna merumuskan kesimpulan umum yang berlaku secara luas.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polantas Tanjungbalai telah melakukan berbagai upaya pencegahan kecelakaan, seperti penyuluhan, patroli, pemasangan rambu, penegakan hukum, dan kampanye keselamatan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan personel, buruknya infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya kerja sama lintas instansi. Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, diperlukan strategi terpadu dan kolaboratif.

Upaya Polisi Lalu Lintas Tanjungbalai Dalam Mencegah Kecelakaan Kendaraan Bermotor

Untuk mengatasi masalah kecelakaan kendaraan bermotor di wilayah Asahan, Polisi Lalu Lintas (Polantas) telah melakukan berbagai upaya pencegahan yang mencakup:

1. Pendidikan dan Penyuluhan

Polantas sering mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas, termasuk cara berkendara yang aman dan mematuhi peraturan lalu lintas. Pendidikan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Tanjungbalai merupakan langkah strategis dalam mencegah kecelakaan kendaraan bermotor. Polantas mengadakan kegiatan sosialisasi melalui workshop dan seminar di sekolah-sekolah, komunitas, dan instansi pemerintah untuk memberikan pengetahuan mengenai keselamatan berlalu lintas. Selain itu, kampanye keselamatan digelar di tempat umum seperti pasar dan pusat perbelanjaan untuk menjangkau masyarakat secara luas. Materi edukasi yang disampaikan mencakup pentingnya mematuhi rambu lalu lintas, teknik berkendara yang aman, serta dampak dari pelanggaran lalu lintas.¹³

2. Peningkatan Patroli Lalu Lintas

Melakukan patroli secara rutin di jalan-jalan utama untuk mencegah pelanggaran lalu lintas dan memberikan tindakan tegas kepada pengendara yang melanggar aturan. Peningkatan patroli lalu lintas merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Tanjungbalai untuk mencegah pelanggaran lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan kendaraan bermotor. Dengan melakukan patroli secara rutin di jalan-jalan utama, Polantas dapat secara langsung mengawasi perilaku pengendara serta kondisi lalu lintas. Patroli ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan tindakan tegas kepada pengendara yang melanggar aturan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat saat berlalu lintas. Dalam pelaksanaan patroli, Polantas dilengkapi dengan kendaraan operasional yang memadai, serta alat komunikasi untuk koordinasi yang lebih efektif. Selain itu, petugas di lapangan dilatih untuk

¹³ Muhammad Wahyu Prasetyo(2) Ismail1), “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Transaksi Pidana Narkotika Di Perairan Kota Tanjungbalai,” *EX-Officio Law Review* 2, no. 2 (2023): 126–34.

melakukan pendekatan humanis kepada pengendara, sehingga tindakan penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara yang edukatif.¹⁴

3. Pemasangan Rambu dan Alat Keamanan

Memastikan bahwa rambu-rambu lalu lintas terpasang dengan baik dan terlihat jelas, serta pemasangan perangkat keamanan seperti speed bump dan lampu lalu lintas di lokasi rawan kecelakaan. Pemasangan rambu dan alat keamanan lalu lintas merupakan langkah krusial yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Tanjungbalai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan mencegah kecelakaan kendaraan bermotor. Polantas berkomitmen memastikan bahwa rambu-rambu lalu lintas terpasang dengan baik dan terlihat jelas di seluruh jalan, terutama di lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan. Rambu-rambu ini mencakup berbagai petunjuk, seperti batas kecepatan, larangan berhenti, dan peringatan terhadap bahaya.

4. Penegakan Hukum

Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, seperti pengemudi yang tidak mengenakan sabuk pengaman, pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, dan kendaraan yang melebihi batas kecepatan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam upaya Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Tanjungbalai untuk menjaga keselamatan berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan kendaraan bermotor. Polantas secara aktif melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, terutama bagi pengemudi yang tidak mematuhi peraturan, seperti mereka yang tidak mengenakan sabuk pengaman, pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, dan kendaraan yang melebihi batas kecepatan. Dengan melakukan tindakan tegas, Polantas memberikan sanksi yang sesuai, seperti tilang atau denda, untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas.

5. Kerjasama dengan Instansi Lain

Bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan memberikan masukan tentang kebijakan lalu lintas yang lebih baik. Kerja sama dengan instansi lain merupakan langkah strategis yang diambil oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Tanjungbalai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor. Polantas bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, dalam upaya memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi faktor penting dalam keselamatan berlalu lintas.

6. Kampanye Keselamatan

Melaksanakan kampanye keselamatan berkendara di media sosial dan berbagai acara publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas. Kampanye keselamatan berkendara merupakan salah satu inisiatif penting yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Tanjungbalai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas. Polantas melaksanakan kampanye ini melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan acara publik, untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Di media sosial, kampanye ini mencakup penyebaran informasi, video edukasi, dan infografis yang menjelaskan pentingnya mematuhi peraturan lalu

¹⁴ KhomaidiHambaliSiambaton4) eriKuswoyo1), Rahmat2), KomisSimanjuntak3), “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penertiban Ternak Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kabupaten Asahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja,” *EX-OfficioLawReview* 01, no. 01 (2022): 26–37.

lintas, penggunaan sabuk pengaman, pemakaian helm, dan bahaya berkendara dalam keadaan mabuk. Selain itu, Polantas juga mengadakan acara publik seperti bazaar, seminar, dan sosialisasi di tempat-tempat ramai, seperti pasar, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Pada acara-acara ini, mereka memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tentang keselamatan berkendara, serta membagikan materi kampanye, seperti poster dan pamflet.

7. Pelayanan Kecelakaan

Meningkatkan respon terhadap insiden kecelakaan dengan menyediakan layanan darurat dan informasi yang cepat untuk membantu korban kecelakaan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan dan menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman bagi masyarakat di Asahan. Pelayanan kecelakaan merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Tanjungbalai untuk meningkatkan respon terhadap insiden kecelakaan dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada korban.

Hambatan Polisi Lalu Lintas Tanjungbalai Dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Kendaraan Bermotor

Hambatan yang dihadapi Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Tanjungbalai dalam mengurangi angka kecelakaan kendaraan bermotor cukup beragam dan dapat mempengaruhi efektivitas upaya mereka. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Polantas sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah personel dan fasilitas yang memadai untuk melakukan patroli dan penegakan hukum secara optimal. Kurangnya sumber daya manusia dapat menghambat kecepatan respon terhadap insiden kecelakaan. Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Tanjungbalai dalam upaya mereka untuk mengurangi angka kecelakaan kendaraan bermotor. Polantas sering kali menghadapi masalah dalam hal jumlah personel yang tidak memadai untuk mengawasi dan mengatur lalu lintas secara efektif, terutama di area yang luas dan padat. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan berkurangnya frekuensi patroli, sehingga potensi pelanggaran lalu lintas dan insiden kecelakaan sulit untuk diminimalisasi. Selain itu, fasilitas yang tidak memadai, seperti kendaraan operasional dan peralatan pendukung lainnya, juga menjadi hambatan.

2. Infrastruktur Jalan yang Buruk

Banyak jalan di wilayah Tanjungbalai yang masih memiliki infrastruktur yang kurang baik, seperti jalan berlubang, penerangan yang minim, dan kurangnya rambu lalu lintas. Hal ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan menyulitkan upaya pencegahan. Infrastruktur jalan yang buruk menjadi salah satu faktor signifikan yang berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor di wilayah Tanjungbalai. Banyak jalan di daerah tersebut masih memiliki kondisi yang kurang memadai, seperti jalan berlubang, permukaan yang tidak rata, dan saluran air yang tersumbat, yang dapat menyebabkan pengendara kehilangan kendali. Selain itu, minimnya penerangan di jalan-jalan yang ramai juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada malam hari.

3. Kesadaran Masyarakat yang Rendah

Meskipun sudah dilakukan berbagai kampanye keselamatan, masih ada sebagian masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini seringkali membuat upaya penegakan hukum menjadi kurang

efektif. Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas merupakan salah satu tantangan yang signifikan bagi Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Asahan. Meskipun berbagai kampanye keselamatan telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai keselamatan berkendara, masih ada sebagian masyarakat yang mengabaikan aturan lalu lintas. Hal ini terlihat dari tingginya angka pelanggaran, seperti pengemudi yang tidak mengenakan sabuk pengaman, pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, serta pelanggaran batas kecepatan. Kurangnya kesadaran ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas, budaya berkendara yang tidak memperhatikan aturan, serta minimnya sosialisasi yang menyasar kelompok-kelompok tertentu.

4. Pelanggaran yang Tinggi

Tindak pelanggaran lalu lintas, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, melanggar batas kecepatan, dan tidak menggunakan sabuk pengaman, masih sering terjadi. Hal ini menuntut Polantas untuk terus meningkatkan upaya penegakan hukum. Tindak pelanggaran lalu lintas yang tinggi di wilayah Tanjungbalai menjadi salah satu kendala utama bagi Polisi Lalu Lintas (Polantas) dalam upaya mengurangi angka kecelakaan kendaraan bermotor. Pelanggaran seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, melanggar batas kecepatan, dan tidak menggunakan sabuk pengaman masih sering terjadi di jalan raya, menciptakan risiko besar bagi keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya.

5. Kurangnya Kerjasama dari Pihak Terkait

Dalam beberapa kasus, kerja sama antara Polantas dengan instansi lain, seperti Dinas Perhubungan atau pihak pemerintah daerah, tidak berjalan optimal. Ini dapat menghambat implementasi kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan lalu lintas. Kurangnya kerja sama antara Polisi Lalu Lintas (Polantas) dan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan pemerintah daerah, menjadi salah satu kendala dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas di wilayah Asahan. Dalam beberapa kasus, komunikasi dan koordinasi yang tidak optimal antara pihak-pihak ini dapat menghambat implementasi kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan lalu lintas. Misalnya, tanpa adanya sinergi yang baik, pengadaan infrastruktur jalan, pemasangan rambu lalu lintas, dan penataan area rawan kecelakaan tidak dapat dilakukan secara terintegrasi.

6. Faktor Lingkungan

Kondisi cuaca, seperti hujan atau kabut, dapat mempengaruhi visibilitas dan kondisi jalan, yang berpotensi meningkatkan angka kecelakaan. Polantas perlu menghadapi tantangan ini untuk menjaga keselamatan berkendara. Faktor lingkungan, terutama kondisi cuaca, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keselamatan berlalu lintas di wilayah Tanjungbalai. Cuaca buruk, seperti hujan lebat atau kabut, dapat mengurangi visibilitas dan mempengaruhi kondisi jalan, yang berpotensi meningkatkan angka kecelakaan. Ketika hujan, jalan sering kali menjadi licin, sehingga mengurangi traksi kendaraan dan meningkatkan risiko tergelincir. Selain itu, visibilitas yang rendah akibat kabut dapat menyulitkan pengendara untuk melihat rambu lalu lintas, pejalan kaki, dan kendaraan lain, yang dapat menyebabkan kecelakaan.

7. Sikap Negatif dari Pengendara

Beberapa pengendara mungkin memiliki sikap yang negatif terhadap penegakan hukum, seperti tidak menghormati petugas atau merasa bahwa pelanggaran lalu lintas adalah hal yang biasa. Sikap ini dapat mengurangi

efektivitas upaya penegakan hukum. Sikap negatif dari pengendara terhadap penegakan hukum menjadi salah satu tantangan yang signifikan bagi Polisi Lalu Lintas (Polantas) dalam upaya menciptakan keselamatan berlalu lintas di wilayah Asahan. Beberapa pengendara mungkin merasa bahwa pelanggaran lalu lintas adalah hal yang biasa dan tidak memberikan perhatian serius terhadap aturan yang ada. Sikap ini sering kali diiringi dengan kurangnya penghormatan terhadap petugas, yang dapat mengurangi efektivitas upaya penegakan hukum.

Kesimpulan

Polantas Tanjungbalai melakukan berbagai langkah pencegahan kecelakaan kendaraan bermotor, termasuk penyuluhan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, patroli di area rawan kecelakaan, serta pemasangan rambu dan perangkat keamanan jalan. Penegakan hukum terhadap pelanggar, kerja sama dengan instansi terkait untuk perbaikan infrastruktur, serta kampanye keselamatan di media sosial juga menjadi bagian dari strategi. Selain itu, layanan darurat disediakan untuk mempercepat respons terhadap insiden. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan mengurangi angka kecelakaan. Polantas Tanjungbalai menghadapi kendala seperti keterbatasan personel dan fasilitas, infrastruktur jalan yang buruk, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Tingginya angka pelanggaran, kurangnya kerja sama dengan instansi terkait, dan faktor lingkungan seperti cuaca buruk turut memperburuk situasi. Sikap pengendara yang tidak menghormati aturan lalu lintas juga menghambat penegakan hukum. Hambatan ini memerlukan pendekatan strategis dan kolaboratif untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

Daftar Pustaka

A. Buku

Akhir Harsa, Marzuki, Indra Gunawan Purba, Jurnal, *Meta Hukum*, Vol 2 Nomor 3 November 2023.

BPS SUMUT, <https://sumut.bps.go.id/indicator/17/277/1/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-menurut-korban-dan-kabupaten-kota.html>, diakses pada tanggal 02 Juni 2024 pada pukul 07.21 Wib

Dwi Prasetyanto, *Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan*, (Bandung: Itenas, 2014),

<https://sp2010.bps.go.id>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024, pkl 20.00 WIB.

Jimly Asshidiqqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, (Medan: USU press, 2019),

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013),

R. Nurul Fitriani Putri, *Korlantas Polri Catat Angka Kecelakaan Turun*

B. Jurnal

Alwin Rais Lubis, Bahmid, Suriani. "Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online" 1, no. 1 (n.d.): 16–30.

erikuswoyo1), Rahmat2), KomisSimanjuntak3), KhomaidiHambaliSiambaton4). "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penertiban Ternak Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kabupaten Asahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja." *EX-Officio Law Review* 01, no. 01 (2022): 26–37.

Ismail1), Muhammad Wahyu Prasetyo2). "Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan

Diversi Dalam Penanganan Perkara Transaksi Pidana Narkotika Di Perairan Kota Tanjungbalai.” *EX-Officio Law Review* 2, no. 2 (2023): 126–34.

Nurhaliza Nasution, Suriani Suriani, Ismail Ismail, Dany Try Hutama Hutabarat.

“Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai (Studi Di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai).” *EX-Officio Law Review* 01, no. 01 (2022): 11–19.

Simbolon, Tifan Pramuditia, Bahmid, and Emiel Salim Siregar. “Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” 1, no. 1 (2019): 85–89.

C. Perundang-Undangan

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah